



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan Nomor 700/065/R/SS/ITKAB-PALI/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tim Khusus Percepatan Pembangunan (TKPP) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir belum mengatur secara jelas mekanisme administrasi dan keluaran yang harus diberikan oleh TKPP kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai Prestasi Kerja;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan daerah, perlu didukung kelompok jabatan fungsional khusus yang memiliki kemampuan analisis secara komprehensif terhadap permasalahan di bidang pemerintahan dalam pembangunan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 angka yakni angka 7, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 2. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
 3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
 6. Tim Khusus Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disebut TKPP adalah Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
 7. Mekanisme Kerja TKPP adalah suatu sistem kerja Tim khusus percepatan Pembangunan berdasarkan pembagian tugas, wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas.
2. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 5 diubah, sehingga menjadi:

Bagian Keempat
Struktur dan Keanggotaan
Pasal 5

- (1) Struktur TKPP terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap Anggota Bidang Pemerintahan dan Pajak Daerah, Hukum;

- b. Sekretaris merangkap Anggota Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesehatan;
 - c. Anggota Bidang Reformasi Birokrasi, Kerjasama Daerah, Ekonomi dan Keuangan
 - d. Anggota Bidang Agama, Pendidikan Dan Sdm, Kebudayaan dan Pariwisata
 - e. Anggota Bidang Pertanian, Infrastruktur dan Sumber Daya Air.
- (2) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) berasal dari kalangan akademisi /ahli dalam bidangnya masing-masing/pensiunan PNS.
- (3) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), mempunyai kriteria persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pendidikan minimal strata satu (S1);
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai kompetensi sesuai bidangnya; dan
 - e. menandatangani pernyataan fakta integritas.

3. Ketentuan Bagian Kelima Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Meknisme Kerja dan Laporan

Pasal 6

- (1) Mekanisme kerja TKPP dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai dengan bidang masing-masing yaitu : menyusun dan membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara berkala setiap bulannya sebagai dasar pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan.
- (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TKPP juga wajib membuat laporan triwulan, semester dan tahunan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbentuk dokumen laporan yang disampaikan kepada Bupati dan/ atau Wakil Bupati secara tertulis oleh Ketua Tim.

- (5) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasil atau target kinerja berupa 12 (dua belas) dokumen laporan bulanan, 4 (empat) dokumen laporan triwulan, 2 (dua) dokumen laporan semester dan 1 (satu) dokumen laporan tahunan;
- (6) selain laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) TKPP sewaktu-waktu dapat melapor secara lisan kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati terhadap hal-hal tertentu yang bersifat sangat penting/segera.
- (7) Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak mengesampingkan laporan secara tertulis.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 8 . 9 . 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, .

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 8 . 9 . 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021
NOMOR 32